

**PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP
PRINSIP MUAMALAH DALAM TAFSIR AL-MUNIR
DAN RELEVANSINYA DENGAN PRAKTIK
INVESTASI SAHAM DI PASAR MODAL SYARIAH
(Studi Analisis *Tafsir Maqāṣidi*)**



Oleh :

**Muhammad Zainul Arifin Fahmi
NIM: 23205032046**

TESIS

**Diajukan kepada Program Magister (S2)
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister Agama**

YOGYAKARTA

2026

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-204/Un.02/DU/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP PRINSIP MUAMMALAH
DALAM TAFSIR AL-MUNIR DAN RELEVANSINYA DENGAN
PRAKTIK INVESTASI SAHAM DI PASAR MODAL SYARIAH (Studi Analisis
Maqhasidi)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN FAHMI, S.E
Nomor Induk Mahasiswa : 23205032046
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 696e028145c24



Penguji I

Dr. Abdul Haris, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 607b647a099e3



Penguji II

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag
SIGNED

Valid ID: 69708670c672e



Yogyakarta, 09 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6979c43243318

ABSTRACT

Technological advancements have significantly streamlined stock investment in Indonesia, making it more accessible and efficient. This study aims to examine Wahbah az-Zuhaili's thoughts on *muamalah* (Islamic transaction) principles in *Tafsir al-Munir* through a *Tafsir Maqāṣidi* (teleological interpretation) approach, and to analyze their relevance to stock investment practices in the Islamic Capital Market. Amidst the dynamics of modern financial instruments, a robust epistemological foundation is required to ensure that capital market activities not only fulfill formal legal requirements but also align with the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-syarī'ah*). This research employs a qualitative-descriptive library research method. The analysis was conducted by exploring Wahbah az-Zuhaili's interpretation of *muamalah* verses, which were then integrated with the *maqāṣid* theory to formulate fundamental transactional principles. These principles were subsequently contextualized within stock trading mechanisms, including issuer aspects, contracts (*akad*), and market behavior. The results indicate that Wahbah az-Zuhaili's interpretation emphasizes the principles of justice (*'adālah*), transparency (*bayān*), mutual consent (*tarādī*), and the prohibition of speculative practices involving *riba* (usury), *gharar* (uncertainty), and *maysir* (gambling). From the perspective of *Tafsir Maqāṣidi*, stock investment is relevant to *muamalah* principles as long as it is oriented toward productive wealth development (*tanmiyat al-māl*) and public interest (*maṣlaḥah 'āmmah*). This relevance is manifested in strict Sharia screening mechanisms regarding debt ratios and business activities to ensure the Islamic capital market remains within the framework of wealth protection (*ḥifẓ al-māl*) and the prevention of exploitation. This study concludes that Wahbah az-Zuhaili's thoughts provide theological and ethical legitimacy for Muslim investors to participate in the capital market while upholding Sharia integrity.

Keywords: Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, *Muamalah*, *Tafsir Maqāṣidi*, Islamic Capital Market, Stock Investment.

ABSTRAK

Perkembangan di bidang teknologi membuat investasi saham semakin mudah di Indonesia, yang sekarang bisa diakses dengan cepat dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Wahbah az-Zuhaili mengenai prinsip-prinsip muamalah dalam *Tafsir al-Munir* melalui pendekatan *Tafsir Maqāṣidi*, serta menganalisis relevansinya terhadap praktik investasi saham di Pasar Modal Syariah. Di tengah dinamisnya instrumen keuangan modern, diperlukan landasan epistemologis yang kuat untuk memastikan bahwa aktivitas pasar modal tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga selaras dengan tujuan pensyariaan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Metode penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif-deskriptif. Analisis dilakukan dengan mengeksplorasi penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap ayat-ayat muamalah, kemudian diintegrasikan dengan teori tafsir *maqāṣid* guna merumuskan prinsip fundamental dalam bertransaksi. Prinsip-prinsip tersebut selanjutnya dikontekstualisasikan dengan mekanisme perdagangan saham di pasar modal, termasuk aspek emiten, akad, dan perilaku pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Wahbah az-Zuhaili menekankan pada prinsip keadilan (*'adālah*), transparansi (*bayān*), keridhaan (*tarāḍī*), dan pelarangan praktik spekulatif yang mengandung unsur riba (bunga) *gharar* (ketidakpastian) serta *maysir* (judi). Dalam perspektif *Tafsir Maqāṣidi*, investasi saham relevan dengan prinsip muamalah selama berorientasi pada pengembangan harta yang produktif (*tanmiyat al-māl*) dan kemaslahatan publik (*maṣlaḥah 'ammah*). Relevansi ini mewujudkan dalam mekanisme skrining syariah (*sharia screening*) yang ketat terhadap rasio utang dan jenis usaha emiten, guna menjaga agar pasar modal syariah tetap berada dalam koridor perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan pencegahan eksploitasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Wahbah az-Zuhaili memberikan legitimasi teologis dan etis bagi investor muslim untuk berpartisipasi di pasar modal dengan tetap mengedepankan integritas syariah.

Kata Kunci: Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, Muamalah, Investasi Saham, Pasar Modal Syari'ah, *Tafsir maqāṣidi*.

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG INVESTASI SAHAM DALAM TAFSIR
AL-MUNIR DAN RELEVANSINYA TERHADAP PASAR MODAL SYARI'AH**
(Studi Analisis *Tafsir Maqāṣidi*)

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zainul Arifin Fahmi
NIM : 23205032046
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar magister agama.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 22 Desember 2025

Pembimbing



Dr. Muhammad Akmaluddin M.S.I

STATE ISLAMIC UNIVERS
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda di bawah ini:

Nama : Muhammad Zainul Arifin Fahmi
NIM : 23205032046
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini terdapat plagiasi di luar batas akademik, maka saya siap ditindak sebagaimana kode etik akademik yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Muhammad Zainul Arifin Fahmi

NIM: 23205032046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zainul Arifin Fahmi
NIM : 23205032046
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya sendiri, dan terdapat plagiasi di luar batas akademik, maka saya siap ditindak sebagaimana kode etik akademik yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2025

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA



Muhammad Zainul Arifin Fahmi

NIM: 23205032046

MOTTO

الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية

**“Harapan harus disertai dengan tindakan, jika tidak ia
akan hanya menjadi keinginan belaka”**

(Ibnu Atha’illah as-Sakandari)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	al-Mā'idah
إسلامية	ditulis	Islāmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- ˘ ----	fathah	ditulis	a
2.	---- ˆ ----	kasrah	ditulis	i
3.	---- ˙ ----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>

3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُتِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila di ikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك
المستقيم وعلى اله حق قدره و مقداره العظيم, أما بعد

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lahi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah melimpatkan rahmat, taufik dan hiyadayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Investasi Saham Dalam Tafsir Al-Munir Dan Relevansinya Terhadap Pasar Modal Syari’ah (Studi Analisis Tafsir Maqāṣidi)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, Maka dari itu dengan segela kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Prof. Dr. H. Robby H. Abror, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan selama mengikuti pendidikan.

3. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses perkuliahan, sekaligus pengampu mata kuliah proposal tesis yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam kajian penulis.
4. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku dosen penasihat akademik yang telah memberikan saran-saran dalam proses perkuliahan.
5. Dr. Muhammad Akamaluddin M.S.I selaku pembimbing penulis, yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga sejak awal proses hingga terselesainya penulisan tesis ini
6. Seluruh dosen dan civitas akademik Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
7. Kedua orang tua tercinta Holif Yazid dan Aisyatul Izzah yang selalu memberikan semangat, do'a, kasih sayang dan dukungan moril dan materil yang tidak terhingga. Dua sosok inilah yang menjadi alasan dan motivasi terbesar dalam menjalani setiap proses pendidikan penulis.
8. Adik dan Bude tercinta yang selalu memberikan support kepada penulis agar selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam perjalanan pendidikan penulis.

9. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2024 kelas B yang telah kebersamai proses perkuliahan dan berbagai pengalaman selama perkuliahan.
10. Group Mukmin Sejati dan Camp Vol 2 yang saling memberikan semangat satu dengan yang lainnya, memberikan masukan dan berbagai hal lainnya. Penulis menyadari bahwa kepenulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengemabnagan ilmu pengetahuan khususnya dalam studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Yogyakarta, 22 Desember 2025

1 Rajab 1447

Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Zainul Arifin Fahmi

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN.....	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
1. Prinsip Muamalah.....	11
2. Tafsir Maqāṣidi.....	16
E. Kerangka Teori.....	19
1. Prinsip Muamalah Dalam Al-Qur'an.....	19
2. Tafsir <i>Maqāṣidi</i>	29
F. Metode Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian	36
2. Sumber Data	36

3. Teknik Pengumpulan Data.....	38
4. Teknik Analisis Data	38
G. Sistematika Pembahasan	39
BAB II PRINSIP MUAMALAH DALAM AL-QUR'AN	43
A. Prinsip-Prinsip Muamalah	43
1. Prinsip Kebebasan dan Kebolehan Asal	43
2. Prinsip Keadilan.....	45
3. Prinsip Kejujuran dan Transparansi.....	47
4. Prinsip Kerelaan (<i>an-taradin</i>).....	48
B. Larangan Praktik Muamalah dalam Perspektif Al-Qur'an	50
1. Riba.....	50
2. Tadlis	53
3. Gharar dan Maysir	54
4. Ghabn.....	57
5. Monopoli.....	59
C. Eksistensi ayat-ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an	61
D. Muamalah Perspektif Ulama	70
1. Epistemologi dan Ontologis Muamalah dalam Islam.....	70
2. Klasifikasi Ulama	73
BAB III PENAFSIRAN WAHBAH TERHADAP PRINSIP MUAMALAH DALAM TAFSIR AL-MUNIR	84
A. Biografi Singkat.....	84
1. Riwayat Hidup	84

2. Karya.....	87
3. Corak Penafsiran.....	88
B. Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Terhadap Prinsip Muamalah	89
1. Prinsip Kebebasan Berakad	89
2. Prinsip Keadilan dan Kerelaan	99
.C Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Terhadap Larangan Muamalah	104
1. Larangan Riba.....	104
2. Larangan Gharar dan Maysir	113
3. Larangan Tadlis	126
4. Larangan <i>Ghabn</i>	130
5. Larangan Monopoli.....	132
BAB IV ANALISIS RELEVANSI PENAFSIRAN WAHBAH TERHADAP PRAKTIK INVESTASI SAHAM DI PASAR MODAL SYARIAH	136
A. Relevansi Penafsiran Wahbah Terhadap Praktik Investasi Saham di Pasar Modal Syariah.....	136
1. Saham Syariah dan Akad yang Diperbolehkan ...	136
2. Praktik Terlarang dalam Investasi di Pasar Modal	141
B. Analisis Aspek Maqāṣid Perspektif Tafsir al-Munir	151
1. <i>Ḥifẓ al-Māl</i> : Perlindungan Harta sebagai Dasar Legitimasi Investasi Saham.....	151
2. <i>Ḥifẓ al-Dīn</i> : Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dalam Transaksi Saham.....	154
3. <i>Ḥifẓ al-‘Aql</i> : Rasionalitas Ekonomi dan Pencegahan Praktik Gharar	156

4. <i>Ḥifẓ al-Nafs</i> dan <i>Ḥifẓ al-Nasl</i> : Kehati-hatian Finansial demi Kemaslahatan Individu dan Generasi .	160
5. <i>Ḥifẓ al-Bī'ah</i> : Keadilan Sosial dan Etika Pasar dalam Investasi Saham.....	162
6. <i>Ḥifẓ al-Daulah</i> : Stabilitas Ekonomi Negara dan Pencegahan Distorsi	165
BAB V PENUTUP	169
A. Kesimpulan.....	169
B. Saran	171
DAFTAR PUSTAKA	172
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	186



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber utama ajaran dan pedoman komprehensif bagi umat Islam dalam menjalani seluruh aspek kehidupan, termasuk ibadah, sosial, politik, ekonomi, dan muamalah. Islam mendorong umatnya untuk berusaha dan memperoleh penghasilan guna mencukupi kebutuhan diri serta keluarga, sehingga terhindar dari kemiskinan dan masalah sosial lain. Dalam Islam juga menekankan prinsip keadilan sosial sebagaimana diajarkan Al-Qur'an dan Hadis. Ayat-ayat ekonomi tidak hanya memberi pedoman tentang transaksi yang adil, distribusi kekayaan, dan hubungan sosial, akan tetapi menawarkan solusi atas kesenjangan ekonomi yang kerap muncul di masyarakat.¹

Dengan berkembangnya zaman yang semakin maju sistem ekonomi modern telah banyak melahirkan beragam instrumen keuangan baru dalam investasi, contoh seperti saham, obligasi, dan reksadana.² Hal ini memantik

¹ Khairunnas Jamal Fauqah Nuri Aini, "Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran: Perspektif Hukum Islam Terhadap Keadilan Sosial", *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, vol. 2 No 3 (Zenodo, 2025), p. 110.

² Rajesh Dey Rupali Atul Mahajan, Arup Kadia, Monika Singh Salina Kassim, Sudhanshu Maurya, "A Systematic Literature Review on the

dialektika pertanyaan yang kompleks di kalangan masyarakat muslim, para ulama dan cendikiawan Islam kontemporer masih terlibat dalam diskursus intensif mengenai kesesuaian instrumen ini dengan prinsip syari'ah, terutama menyangkut potensi keberadaan unsur riba, ketidakpastian (*gharar*) dan perjudian (*maysir*) dalam mekanismenya, problematika ini mengharuskan adanya sebuah kerangka pemahaman yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual.

Dunia investasi kini telah bertransformasi seiring dengan perkembangan ekonomi, dimana berbagai platform digital telah menawarkan kemudahan berinvestasi di pasar modal dengan iming-iming keuntungan yang menarik, praktik ini cenderung kapitalistik, karena kendali utama berada di tangan pemegang saham, bukan pada tenaga kerja yang menjalankan operasional bisnis. Hal ini mengindikasikan adanya konsentrasi kekuasaan yang dapat berujung pada monopoli.³

Lebih lanjut realitas di pasar modal modern saat ini seringkali diwarnai oleh praktik yang berpotensi

Islamic Capital Market: Insights Using the PRISMA Approach”, *Journal of Electrical Systems*, vol. 20, no. 2s (2024), p. 731.

³ Dini Selasi and Rita Hernawati, “Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Regulasi dalam Investasi Berbasis Syariah”, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, vol. 3, no. 4 (2024), p. 172.

menyimpang dari prinsip syariah, seperti spekulasi berlebihan, manipulasi informasi, dan transaksi yang tidak mencerminkan kepemilikan riil, kondisi ini menimbulkan problematika syariah, khususnya ketika aktivitas investasi saham lebih berorientasi pada keuntungan instan daripada nilai produktivitas dan kemaslahatan ekonomi yang berkelanjutan.

Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mengatur tata kelola ekonomi dan transaksi harta melalui prinsip muamalah, prinsip ini bertujuan menjaga keadilan, menghindari bentuk kezdaliman, serta memastikan bahwa perolehan dan pengelolaan harta berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴ Salah satu prinsip fundamental muamalah ditegaskan dalam QS. an-Nisā' [4] 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.*

⁴ Agus Toni, “Rekonstruksi Prinsip-Prinsip Ekonomi Perspektif Al-Quran”, *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, vol. 8, no. 2 (2020), p. 141.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Dalam ayat lain juga menjelaskan larangan segala bentuk perolehan harta yang bersifat manipulatif dan spekulasi berlebihan yakni dalam QS. Surat al-Baqarah [2] 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*”⁶

Ayat ini melarang penggunaan cara-cara batil dalam memperoleh harta, termasuk melalui manipulasi dan penyalahgunaan sistem informasi. Dalam konteks pasar modal, ayat ini sangat relevan untuk mengkaji praktik manipulasi harga saham, *short selling*, *day trade* dan praktik lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Selain larangan memakan atau mengambil harta secara batil, Al-Qur'an juga memberikan larangan

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penyempurnaan edition (2019).

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penyempurnaan edition (2019).

terhadap perbuatan riba sebagaimana tercantum dalam QS. al-Baqarah [2] 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁷

Ayat ini menjadi dasar utama dalam menilai berbagai instrumen keuangan modern yang berpotensi mengandung unsur riba, baik secara eksplisit maupun terselubung. Larangan riba juga ditegaskan kembali dalam QS. Āli ‘Imrān ayat [3] 130, yang memperingatkan

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penyempurnaan edition (2019).

bahaya riba berlipat ganda dan dampaknya terhadap ketidakadilan ekonomi. Dalam praktik pasar modal, ayat ini relevan untuk mengkaji instrumen dan mekanisme transaksi yang melibatkan bunga, leverage, dan pembiayaan berbasis utang, yang dapat menciptakan ketimpangan dan merusak prinsip keadilan muamalah.⁸

Dalam khazanah keilmuan Islam klasik, wacana mengenai pasar modal dan saham memang belum ditemukan. Namun, karena esensinya merupakan kegiatan ekonomi, para ulama menempatkan investasi saham dalam koridor muamalah yang hukumnya disetarakan dengan aktivitas jual beli (al-bay').⁹ Respons ulama melalui fatwa sangat diperlukan untuk memandu umat di tengah arus perubahan sosial-ekonomi dan teknologi, bimbingan ini memastikan masyarakat tetap berada dalam koridor syariah dan tidak salah langkah dalam menghadapi persoalan yang mungkin belum terperinci dalam nash.

⁸ Zamir Iqbal and Abbad Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance; Theory and Practice*, 1 edition (John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd.), p. 57.

⁹ Arsan Ulimatua batubara, "Pemikiran Fuqaha dan ulama Tentang Investasi di Pasar Modal Syari'ah", *Jurnal Hukum Respublica*, vol. 16 No 1 (2016), p. 4.

Dalam permasalahan ini penulis menitikberatkan pada analisis pemikiran Wahbah az-Zuhaili,¹⁰ yang merupakan figur ulama kontemporer dan diakui otoritas keilmuannya, baik sebagai mufassir maupun ahli fikih. Kepakaran ganda ini tercermin dalam karya monumentalnya, *Tafsir al-Munir*, dalam kitab tersebut, ia menerapkan corak penafsiran *adabī ijtīmā'ī*, sebuah pendekatan metodologis yang tidak hanya terpaku pada makna tekstual ayat, tetapi juga secara kontekstual mengaitkannya dengan problematika sosial yang aktual, yakni pendekatan yang menekankan dimensi kesastraan Al-Qur'an sekaligus relevansinya dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Corak ini diperkaya dengan nuansa fiqh, yang tampak dari analisis hukum Wahbah dalam membahas ayat-ayat hukum dan muamalah.¹¹

Secara terminologis, frasa 'investasi saham' memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam *Tafsir al-Munir*. Namun, substansi penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap ayat-ayat muamalah khususnya terkait jual beli serta larangan riba, *gharar*, dan *maysir* memiliki relevansi kuat untuk dikontekstualisasikan dalam ekonomi modern,

¹⁰ Seperti kitab *Tafsir Al-Munir, Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah, Bai' al-Ashum, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, dan al-Muamalat al-Maliah al-Muasirah* karya Wahbah az-Zuhaili.

¹¹ Damanhuri, "The Existence and Form of *Tafsir Al-Munir* by Wahbah Al-Zuhaili", *Jurnal Ilmiah Mu'ashirah*, vol. 20 No 1 (2023), p. 234.

kondisi ini dimungkinkan karena metode tafsirnya tidak stagnan pada makna tekstual, melainkan mengintegrasikan terhadap permasalahan kontemporer saat ini yang mampu menjembatani nilai wahyu dengan realitas pasar modal modern.

Selain itu dalam penelitian ini penulis menempatkan pendekatan tafsir *maqāṣidi* sebagai landasan metodologi, pendekatan ini dipandang relevan karena menekankan pencarian tujuan-tujuan ilahiyah yang melandasi teks, seperti perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).¹² Dengan penerapan tafsir *maqāṣidi* terhadap tafsir al-Munir diharapkan dapat membuka ruang untuk menelusuri garis konseptual pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang tujuan-tujuan syariat, yang dapat memberikan implikasi yang signifikan bagi perumusan kebijakan investasi saham di pasar modal syaria'ah serta selaras dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Literatur akademik mengenai investasi saham di pasar modal syariah Indonesia telah berkembang cukup ekstensif, mencakup kajian terhadap aspek regulasi,

¹² Aji Muhammad Ibrahim and Farah Aisya Bela, "Tafsir *Maqāṣidi* Prespektif Abdul Mustaqim", *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 2, no. 2 (2023), p. 131.

potensi ekonomi, tantangan struktural, hingga tingkat literasi masyarakat. Kendati demikian, terdapat kekosongan akademik atau kajian yang signifikan pada ranah penafsiran. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membedah pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir mengenai isu ini dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidi*, dimana posisi Wahbah az-Zuhaili sebagai seorang yang ahli dibidang tafsir dan fiqh menjadikannya penting untuk dipertimbangkan, terutama dalam kaitannya dengan praktik investasi saham di pasar modal syari'ah.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan tidak melebar dan tetap relevan dengan isu yang diangkat dalam latar belakang, penelitian ini membutuhkan fokus yang lebih spesifik. Pembatasan ini bertujuan untuk mencapai kedalaman analisis yang sistematis, dengan rumusan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip-prinsip muamalah dalam penafsiran Wahbah az-Zuhaili pada Tafsir al-Munir ?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir terhadap praktik investasi saham di pasar modal syari'ah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagai kelanjutan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memandang perlu untuk mengemukakan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang prinsip-prinsip muamalah.
2. Mengkaji relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir terhadap praktik investasi saham di pasar modal syari'ah modern, dengan fokus pada penerapannya di Indonesia.

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa membantu para akademisi dan masyarakat yang ingin mempelajari pemikiran Wahbah az-Zuhaili yang berkaitan dengan praktik ekonomi modern, terutama investasi saham syari'ah. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru bagi regulator, praktisi pasar modal, dan masyarakat muslim tentang bagaimana praktik investasi di pasar modal syari'ah benar-benar berbasis pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan, daripada hanya bergantung pada label formal yang mengikuti syari'ah.

D. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka memegang peranan krusial sebagai landasan awal untuk memahami persoalan yang akan diteliti secara lebih mendalam. Aspek ini menjadi penting untuk menjamin bahwa penelitian yang dilakukan tidak sekadar mengulang kajian terdahulu, melainkan mampu menghadirkan kontribusi baru yang bermakna, baik dari sisi teoritis maupun praktis¹³ Adapun beberapa kajian terdahulu sebagai berikut :

1. Prinsip Muamalah

Penelitian yang berjudul “Aspek Muamalah Dalam Islam” yang di tulis oleh Pepi Yuspita Harahap,¹⁴ penelitian ini mengkaji aktivitas muamalah yang tidak hanya mengatur transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa, pinjam-meminjam, dan kerja sama usaha, tetapi juga mencakup distribusi kekayaan melalui zakat, wakaf, hibah, dan waris. Prinsip-prinsip utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keadilan (*‘adl*), kejujuran dan transparansi, kerelaan (*an-taradin*), serta keabsahan

¹³ Ahmad Khoirul Nuzuli, *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*, vol. Cetakan I (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), p. 26.

¹⁴ Pepi Yuspita Harahap and Rahma Dinda, *Aspek Muamalah Dalam Islam*, vol. 9, no. 1 (2025).

akad. Keempat prinsip tersebut menjadi pondasi yang menjamin keseimbangan, perlindungan hak, dan keberkahan dalam setiap interaksi.

Selanjutnya penelitian yang berjudul “Prinsip Investasi di Pasar Modal Syari’ah (Tafsir Ayat Investasi)” yang ditulis oleh M. Nailul Author,¹⁵ artikel ini membahas tentang investasi yang merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah, metode yang digunakan yaitu tafsir *maudū’ī mafhūm ma’nawī*, yang menghimpun sejumlah ayat Al-Qur’an yang relevan dengan tema tersebut antara lain QS. al-Baqarah [2]: 261, QS. an-Nisa [4]: 5, 9, QS. al-Hasyr [59]: 18, QS. Yusuf [12]: 47–49, dan QS. Luqman [31]: 34.

Hasil penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa praktik investasi telah memiliki landasan dalam Al-Qur’an dan Hadis serta dibolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Kajian tersebut juga menguraikan sejumlah ayat yang memuat prinsip-prinsip muamalah khususnya dalam investasi, termasuk klasifikasi ayat *Makkiyah* dan

¹⁵ M. Nailul Author, “Prinsip Investasi di Pasar Modal Syari’ah (Tafsir Ayat Investasi)”, *Jurnal Studi Islam An-Nawa*, vol. 01 No 2 (2019), p. 107.

Madaniyah beserta penafsirannya, serta didukung oleh hadis-hadis yang relevan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada pemikiran seorang tokoh tafsir, yaitu Wahbah az-Zuhaili, dengan merujuk pada Tafsīr al-Munīr dan menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī*, kemudian mengaitkannya dengan praktik investasi saham di pasar modal syariah.

Kajian selanjutnya berjudul “Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur’an: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 dan Q.S. An-Nisa ayat 29.”¹⁶ Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa Prinsip perdagangan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dan QS. An-Nisa ayat 29, menekankan keadilan, transparansi, dan persetujuan sukarela sebagai fondasi muamalah. Larangan riba dan pengambilan harta secara batil menjadi instrumen etika untuk mencegah ketidakadilan dan eksploitasi. Kedua ayat ini membentuk landasan ekonomi Qur’ani yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga

¹⁶ Nanda Kartika Putri, *Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur’an: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 dan Q.S. An-Nisa ayat 29*, vol. 3, no. 2 (2024).

sebagai mekanisme menjaga kesejahteraan dan harmoni sosial dalam masyarakat.

Selanjutnya penelitian yang relevan berjudul “Tafsir ayat-ayat jual beli dalam perspektif ekonomi syari’ah modern” yang ditulis oleh Yupita Angriani dan kawan-kawan,¹⁷ dalam kajian tersebut penulis menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip dalam Al-Qur’an bukan hanya sekadar aturan hukum semata, melainkan sebuah instrumen untuk menciptakan sistem ekonomi yang stabil yang berkelanjutan. Selanjutnya ada artikel berjudul “Karakteristik Ekonomi Islam dalam Perspektif Tafsir Ahkam Muamalah” yang ditulis oleh Dinny Nurfany dan kawan-kawan,¹⁸ hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tafsir ahkam muamalah berfungsi memperkuat pemahaman fiqih dalam transaksi ekonomi, dengan Al-Qur’an dan hadis sebagai landasan hukum. Karakteristik utama ekonomi Islam adalah kesatuan konsep yang utuh, aktivitas ekonomi sebagai ibadah, tujuan mulia,

¹⁷ Yupita Angriani et al., “Tafsir Ayat-Ayat Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Modern”, *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 8, no. 2 (2025), pp. 29–40.

¹⁸ Dinny Nurfany and Rina Susanti Abidin Bahren, “Karakteristik Ekonomi Islam Dalam Perspektif Tafsir Ahkam Muamalah”, *Al-ikhtisar: The Renewal of Islamic Economic Law*, vol. 3, no. 1 (2022), pp. 25–35.

pengawasan berbasis iman dan takwa, serta keseimbangan antara masalah umum dan individu.

Kajian terdahulu yang relevan dengan penulis selanjutnya yakni penelitian yang berjudul “Pasar Modal Syariah Dalam Perspektif Tafsīr Ahkām Maudhu’i” yang di tulis oleh Musa Andika,¹⁹ penelitian tersebut menyimpulkan bahwa berinvestasi di pasar modal syariah dibolehkan dalam Islam melalui akad jual beli saham yang halal, bebas riba dan kebatilan, berlandaskan amanah, ridha, serta tidak menzalimi, investasi saham halal bahkan dianjurkan karena mendukung terhadap perkembangan aset dan kemaslahatan.

Larangan tersebut berlaku apabila objek maupun mekanisme kegiatan bisnis mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, seperti keharaman produk, adanya unsur riba, *gharar*, *maysir*, *tadlīs*, *talaqqī al-rukbān*, *ghabn*, *darar*, *risywah*, maksiat, atau bentuk-bentuk kezaliman lainnya. Dalam konteks kontemporer, hal ini menuntut kehati-hatian para calon investor muslim, untuk memahami prinsip fundamental, perencanaan dan manajemen investasi pada saham syari’ah agar tetap sejalan dengan nilai-

¹⁹ Musa Andika, “Pasar Modal Syariah Dalam Perspektif Tafsīr Ahkām Maudhu’i”, *at-Ta’awun*, vol. 1 No. 2 (2022).

nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sebagaimana dituntun oleh syari'ah.

2. Tafsir Maqāṣidi

Kajian mengenai *tafsir Maqāṣidi* telah banyak dilakukan oleh para peneliti, terutama dalam proses memahami pesan ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif melampaui sekadar teks tekstual, akan tetapi dengan menggali tujuan syari'ah di balik ayat-ayatnya. Adapun beberapa kajian yang relevan dengan penulis yaitu :

“Tafsir Maqasidi Sebagai Metode Alternatif Instinbat Hukum” yang ditulis oleh Hani Sholihah,²⁰ penelitian ini berfokus terhadap metode penafsiran al-Qur'an yang berbasis maqāṣid al-syarī'ah dengan al-maṣlaḥah sebagai inti, ditawarkan ulama modern sebagai alternatif istinbāt hukum, di mana penulis berharap metode ini mampu menjawab permasalahan yang kompleks, sehingga ajaran Islam yang *ṣālih li kulli zamān wa makān* dapat dirasakan nyata. Kajian ini tentu berbeda dengan kajian penulis yang menggunakan tafsir maqāṣidī sebagai metode yang memfokuskan pada investasi saham. Dalam konteks

²⁰ Hani Sholihah, “Tafsīr Maqāṣidī Sebagai Metode Alternatif Istīnbāt Hukum”, *Al-Afkar : Journal For Islamic Studies*, vol. 6 No. 3 (2023), Journal website: <https://al-afkar.com>.

ini, tafsir maqāsidī tidak hanya dipahami sebagai pendekatan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, tetapi juga sebagai instrumen metodologis untuk menimbang aspek maslahat dan mafsadah dalam praktik investasi saham.

Selanjutnya artikel yang berjudul “*Maqashidiyyah* Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim” yang ditulis oleh Muhammad Naufal Hakim,²¹ dari hasil penelitian tersebut bahwa, Abdul Mustaqim melalui tafsir maqāsidī berupaya mengintegrasikan teori maqāsid klasik dan kontemporer, menempatkan maqāsid al-syarī'ah dan maqāsid al-Qur'ān sebagai dasar penafsiran, serta memoderasi posisinya sebagai pendekatan tafsir. Metodologi ini di sederhanakan dalam tiga langkah: identifikasi ayat atau hadis, analisis *maqāshidiyyah*, dan integrasi-interkoneksi. Perbedaan utama dengan kajian penulis terletak pada fokusnya: kajian tersebut membangun kerangka teoretis-metodologis Tafsir Maqāsidī secara umum, sedangkan kajian penulis menerapkan metode tersebut secara aplikatif dan operasional untuk

²¹ Muhammad Naufal Hakim, “*Maqashidiyyah* Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 24 no.2 (2023).

menganalisis kemaslahatan investasi saham di pasar modal syariah.

Berikutnya penelitian yang berjudul “Pola Implementasi Tafsir Maqasidi” penulisnya Ahmad Kamaludin dan Saefudin,²² dalam artikel ini penulis menyimpulkan bahwa Tafsir Maqāṣidī merupakan pendekatan moderat yang berfokus pada tujuan Al-Qur’an dan syariat melalui lima langkah sistematis: identifikasi ayat (holistik), penggalian spirit makna, eksplorasi maqāṣid asy-syarī’ah sebagai jembatan konteks, kontekstualisasi, dan penarikan kesimpulan. Dengan mengintegrasikan dimensi penjelasan, maksud Ilahi, dan batasan kemampuan manusia, pola ini menjadi metode penafsiran yang sangat relevan dalam menjawab tantangan zaman.

Dari hasil tinjauan literatur di atas menunjukkan bahwa diskursus mengenai prinsip muamalah dan kajian tafsir maqasidi telah dieksplorasi secara luas dari berbagai macam pendekatan. Namun, sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji topik ini melalui lensa mufassir kontemporer,

²² Ahmad Kamaludin and Saefudin Saefudin, “Pola Implementasi Tafsir Maqāṣidī”, *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, vol. 5, no. 02 (2022), pp. 181–200.

khususnya dengan menjadikan Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili sebagai rujukan utama. Kajian ini akan menguraikan konteks penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap prinsip muamalah dalam tafsir al-Munir, sekaligus meneliti relevansi pemikirannya terhadap praktik pasar modal syariah di Indonesia dengan menggunakan metodologi tafsir *Maqāṣidi*.

E. Kerangka Teori

1. Prinsip Muamalah Dalam Al-Qur'an

Muamalah dalam Islam merupakan perangkat aturan yang mengatur hubungan sosial dan aktivitas ekonomi antar individu maupun kelompok. Sebagai bagian integral dari syariah, muamalah hadir untuk menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan, dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Islam tidak hanya menekankan aspek spiritual, tetapi juga memberikan pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam transaksi ekonomi dan interaksi sosial.²³

Di tengah arus globalisasi dan sistem ekonomi modern yang sering berorientasi pada keuntungan

²³ Abd Rosyid and Aang Kunaifi, "Konsep Kesejahteraan Dalam Al-Qur'an: Mewujudkan Kesejahteraan Umat Dan Keluarga Menurut Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Kontemporer", *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 5, no. 2 (2025), p. 127.

pribadi, atau keuntungan yang instan, prinsip muamalah menawarkan alternatif yang lebih beretika, dimana sistem konvensional kerap menimbulkan ketimpangan sosial karena mengabaikan nilai moral dan kemaslahatan umum. Sebaliknya, muamalah menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat umum.²⁴

Selain itu, prinsip transparansi dalam muamalah menuntut adanya keterbukaan dan kejelasan dalam setiap transaksi untuk menghindari penipuan dan kesalahpahaman, ini tidak hanya melindungi hak-hak pihak yang terlibat, tetapi juga membangun kepercayaan dan integritas dalam hubungan ekonomi. Prinsip keadilan dalam transaksi memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hak yang setara dan mencegah terjadinya eksploitasi atau penindasan ekonomi.²⁵

Dalam fiqh muamalah, para ulama sepakat bahwa hukum asal setiap transaksi adalah boleh (mubah), kecuali terdapat dalil yang secara jelas melarangnya. Berbeda dengan ibadah yang hanya sah

²⁴ Amir Muallim and Muhammad Roem Syibly, “Urgensi Ijtihad Ekonomi Pada Era Globalisasi”, *Journal UII*, vol. 33 No.75 (2011), p. 288.

²⁵ Idris Siregar, Ucok Kurnia, and Hazriyah, “Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam”, *Jurnal ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, vol. 2 No.4 (2024), p. 114.

bila ada perintah syariat, muamalah justru bersifat lebih lentur dan adaptif sehingga mampu menjawab tantangan zaman. Fleksibilitas ini menjadikan muamalah relevan untuk berbagai konteks kehidupan modern. Selain itu, muamalah dibangun di atas prinsip kerelaan (*'an tarāḍin*), yakni kesepakatan yang lahir dari kejujuran dan kebebasan. Karena itu, segala bentuk transaksi yang mengandung paksaan, penipuan, atau kecurangan tidak dibenarkan dengan prinsip-prinsip syariah.²⁶ Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai prinsip-prinsip muamalah :

a. Keadilan

Keadilan dalam muamalah menjadi fondasi utama yang memastikan transaksi dilakukan tanpa merugikan salah satu pihak, keadilan ini mencakup pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, selain itu dalam transaksi ini di haruskan adanya transparansi, anti riba, dan gharar sehingga transaksi dapat berjalan sesuai

²⁶ Zainol Fata and Hofifah, “Keadilan dan Transparansi Dalam E-Commerce: Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital Dengan Prinsip Syariah”, *JIESP : Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, vol. 4 No.1 (2025), p. 55.

dengan prinsip syariah. Dalam prinsip muamalah keadilan bukan hanya masalah kepatuhan hukum saja, akan tetapi juga melingkupi tanggung jawab moral untuk memastikan keseimbangan sosial.²⁷ Lebih lanjut mengenai prinsip keadilan dalam muamalah juga bagian bentuk dari maqasid al-syari'ah yang bertujuan menjaga harta (*hifz al-mal*) sehingga bisa membuat sejahtera terhadap rakyat dan relevan dalam menjawab tantangan zaman zaman yang semakin kompleks.²⁸

b. Kerelaan (*'an tarāḍin*)

Kesepakatan sukarela (*'an tarāḍin*) juga menjadi landasan dalam membedakan transaksi sah dengan transaksi batil, setiap akad harus dilakukan atas dasar persetujuan penuh, tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi, atau penipuan. Pandangan ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Nisā' [4] 29, yang melarang praktik memakan harta dengan cara batil kecuali melalui perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama

²⁷ Najiha Azzahra et al., "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, vol. 3, no. 1 (2024), p. 29.

²⁸ Rosina Naomi, Sawitri yuli, and Fatkhatul Karimah, "Rekonstruksi Konsep Muamalah Dalam Hukum Ekonomi Islam: Telaah Filosofis Dan Normatif Terhadap Prinsip Keadilan Ekonomi Syariah", *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, vols. 6, Nomor 4, Desember 2025 (2025), p. 1295.

suka, dalam prinsip muamalah menegaskan bahwa keabsahan transaksi tidak hanya bergantung pada aspek formal akad, tetapi juga pada kejujuran dan kebebasan antara pihak yang bersangkutan.

Konsep akad dalam muamalah merupakan titik krusial yang membedakan transaksi Islam dari sistem lainnya. Akad adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu transaksi yang disepakati secara sadar dan sukarela. Akad penting karena ia menjadi dasar hukum sah tidaknya sebuah muamalah dalam pandangan syariah. Dalam hukum Islam, akad memiliki rukun dan syarat tertentu, seperti adanya pihak yang berakad, objek akad, dan pernyataan kesepakatan (*ijab* dan *qabul*). Contohnya, dalam akad *murabahah*, harus ada kesepakatan harga dan margin keuntungan yang diketahui oleh kedua belah pihak.

Dalam akad *ijarah* (sewa), harus ada kejelasan waktu dan imbalan. Akad dalam muamalah tidak hanya dilihat dari segi teknis, tetapi juga nilai etika dan keadilan yang menyertainya. Maka, jika sebuah transaksi

dilakukan tanpa akad yang sah, bisa dikategorikan sebagai transaksi batil dalam Islam. Pemahaman terhadap akad sangat penting agar muamalah berjalan sesuai dengan ajaran syariat Islam.²⁹ Pandangan ini sesuai dalam Al-Qur'an dalam Surat al-Maidah [5] 1: Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”*³⁰

Eksistensi sebuah akad ditentukan oleh terpenuhinya konstruksi rukun dan syarat yang bersifat integratif, secara fundamental, terdapat tiga pilar utama yang membangun legalitas sebuah perjanjian atau akad, pertama, subjek hukum (*al-'āqidān*), yang mensyaratkan adanya kapasitas hukum (*ahliyah*) serta otoritas syar'i (*wilāyah*). Kedua, objek akad (*ma'qūd 'alaih*), yang harus memenuhi standar validitas berupa

²⁹ Harahap and Dinda, *Aspek Muamalah Dalam Islam*, p. 70.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penyempurnaan edition (2019).

ketersediaan aset saat transaksi berlangsung, kejelasan barang (*ma'lūm*), serta kemampuan untuk di serahterimakan (*maqḍūr 'alā taslīmih*). Ketiga, (*shīghat*) atau manifestasi kehendak, yang diwujudkan melalui ijab dan kabul. Shīghat berfungsi sebagai instrumen pembuktian adanya kerelaan timbal balik (*'an tarāḍin*) antara para pihak.³¹

c. Larangan Riba

Dalam konteks berinvestasi, Allah SWT dan ajaran Rasul-Nya memberikan pedoman dan prinsip-prinsip dasar yang sangat penting dalam menjalankan transaksi muamalah khususnya di pasar modal syariah. Sistem keuangan Islam berbeda dengan keuangan konvensional, yang lebih dominan adanya unsur riba dalam aktivitasnya, riba atau bunga dalam konteks keuangan Islam, artinya investasi yang menghasilkan pendapatan dari bunga dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam QS Ali-Imran [3] 130 :Artinya : “Wahai orang-

³¹ Sara Amirah, “Analisis Akad Dalam Transaksi Di Pasar Modal Syariah”, *Mashlahah : Journal Of Islamic Economics*, vol. 3, no. 1 (2024), p. 43,

orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Selain QS. al-Baqarah ayat 118, Al-Qur'an juga menjelaskan riba melalui beberapa ayat lain yang turun secara bertahap: QS. ar-Rūm ayat 39 (peringatan awal), QS. an-Nisā' ayat 160–161 (kecaman terhadap praktik riba Yahudi), QS. Āli 'Imrān ayat 130 (larangan keras), dan QS. al-Baqarah ayat 275–279 (penegasan final keharaman riba). Evolusi pelarangan riba dalam Al-Qur'an merepresentasikan metodologi hukum yang bersifat edukatif-gradual, di mana transformasi kesadaran moral dibangun secara bertahap sebelum mencapai titik larangan kategoris (qath'i). Strategi ini menunjukkan bahwa Islam tak hanya menghentikan praktik ekonomi yang eksploitatif, tetapi juga menyediakan ruang transisi bagi umat untuk memahami urgensi keadilan distributif. Kesadaran hukum yang terbentuk melalui tahapan ini menjadi landasan bagi sistem ekonomi yang berorientasi pada maslahat, di mana nilai kemanfaatan sosial diutamakan di atas akumulasi modal yang tidak produktif.

d. Larangan Gharar dan Maysir

Larangan gharar (ketidakpastian) dalam hukum Islam tidak semata-mata berpijak pada eksistensi risiko atau fluktuasi probabilitas, melainkan berakar pada prinsip perlindungan hak milik dari praktik pemerolehan harta secara batil (*akl amwāl al-nās bi al-bāṭil*). Secara teoritis, gharar dipandang sebagai instrumen yang mencederai keadilan kontrak karena menciptakan asimetri informasi yang berujung pada kerugian salah satu pihak.³²

Lebih lanjut akar historis praktik ini dapat ditelusuri dari tradisi masyarakat Arab Jahiliyah yang mengandalkan kismet atau game of chance (perjudian) dalam pengambilan keputusan penting. Praktik penggunaan anak panah di dalam Ka'bah (*al-azlām*) yang bertuliskan instruksi tertentu atau dikosongkan merupakan representasi dari bentuk spekulasi primitif.³³

Islam kemudian mentransformasi logika spekulatif tersebut menjadi logika produktif

³² Dodi Yarli Rusli, Sofyan Al-Hakim, and Iwan Setiawan, "Menakar Keabsahan Gharar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Gharar Menurut Para Fuqaha)", *Journal for Islamic Studies*, vol. 7, no. 3 (2024), p. 1531.

³³ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar", *Jurnal Asy- Syukriyyah*, vol. 18 (2017), p. 23.

melalui prinsip muamalah. Dengan melarang gharar dan maysir, syariat mewajibkan setiap pelaku pasar untuk membangun landasan transaksi di atas kejelasan objek (*ma'qūd 'alaiḥ*) dan transparansi proses. Dalam konteks investasi saham, narasi ini menjadi dasar bagi standarisasi akad dalam transaksi, di mana setiap bentuk investasi harus terbebas dari unsur judi (*gambling*) dan ketidakpastian yang berlebihan guna menjamin tercapainya kemaslahatan publik dan stabilitas tatanan ekonomi yang berkeadilan.

Larangan terhadap maysir termaktub dalam QS. al-Baqarah [2] 219. Mengenai larangan maysir dalam diskursus Al-Qur'an menunjukkan adanya penerapan metodologi hukum yang bersifat pedagogis-gradual. Pada fase awal, teks wahyu cenderung mengadopsi pendekatan persuasif melalui retorika sindiran (*allusive approach*), di mana eksistensi kemudaratan diletakkan berdampingan dengan pengakuan atas manfaat parsialnya. Fase ini berfungsi sebagai instrumen pra kondisi psikologis dan sosiologis bagi masyarakat Arab, guna membedah kompleksitas dampak negatif judi sebelum diterbitkannya sebuah ketetapan hukum yang

bersifat imperatif.³⁴ Transformasi dari narasi sindiran menuju pelarangan secara mutlak yang mencapai titik kulminasi yuridisnya dalam QS. al-Ma'idah [5] 90-91, Ayat ini secara eksplisit mengklasifikasikan *maysir* sebagai perbuatan keji (*rijsun*) dan representasi dari tindakan destruktif setan, yang secara otomatis menegaskan legalitas praktik tersebut dalam sistem prinsip muamalah Islam, hal ini memastikan bahwa penghapusan elemen spekulatif dalam ekonomi tidak hanya bersifat formal-legalistik, tetapi juga didasarkan pada kesadaran etis yang matang.³⁵

2. Tafsir *Maqāṣidi*

Kehadiran konsep tafsir *maqāṣidi* menawarkan warna baru yang belum lama muncul dalam perbincangan tafsir kontemporer, gagasan dasarnya bukanlah hal yang benar-benar asing, sebab sebelumnya telah dikenal dengan istilah *maqāṣhid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat Islam) dalam kajian

³⁴ Haikal Hartono, "Prohibisi Judi dan Khamr dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Al-Misbah dan Rawa'iul Bayan", *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, vol. 3, no. 1 (2024), p. 193.

³⁵ Rosina Naomi, Sawitri yuli, and Fatkhatul Karimah, "Rekonstruksi Konsep Muamalah Dalam Hukum Ekonomi Islam: Telaah Filosofis Dan Normatif Terhadap Prinsip Keadilan Ekonomi Syariah", p. 1300.

uṣḥul fiqh.³⁶ Corak ini berupaya mengungkap makna ayat-ayat Al-Qur'an tidak sekadar pada level tekstual, melainkan juga pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai, yang menghadirkan kemaslahatan dan menghindarkan umat manusia dari kemudharatan.

Klasifikasi *maqāṣid al-syari'ah* dapat dipetakan melalui beragam dimensi pendekatan, selain klasifikasi tradisional yang berbasis pada hierarki urgensi (*marātib al-maṣlahah*), pemetaan tujuan hukum Islam juga mencakup dimensi jangkauan orientasi hukum, cakupan subjek yang terdampak, tingkat universalitas (*al-kulliyyah*), serta sejauh mana *maqāṣid* tersebut merepresentasikan totalitas *nash*.³⁷

Praktik penafsiran dengan orientasi *Maqāṣidi* sebenarnya sudah terlihat sejak masa Nabi dan para sahabat, meskipun belum dirumuskan secara sistematis sebagai sebuah teori utuh. Model ini kemudian berkembang menjadi metode tafsir yang mampu menjembatani teks dengan realitas sosial,

³⁶ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), pp. 286.

³⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, I edition (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2015), p. 33.

sekaligus menjaga nilai-nilai universal Al-Qur'an agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman.³⁸

Tafsir *Maqāṣidi* juga hadir sebagai tawaran metodologis moderatif dalam menghadapi ketegangan antara teks yang bersifat statis dan konteks yang terus berubah, ia hadir sebagai antitesis bagi dua kecenderungan: pertama, pengkultusan harfiah (*ya 'budūn al-nuṣūṣ*) kedua, desakralisasi wahyu (*yu 'aṭṭilūn al-nuṣūṣ*), dengan berorientasi pada kedalaman hikmah, tafsir maqāṣidi menerapkan prinsip penghormatan terhadap teks (*yaḥtarimu al-nuṣūṣ*) yang dinamis, bukan statis.³⁹

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *Maqāṣid al-Syarī'* dipahami sebagai makna dan tujuan yang dijaga oleh syariat dalam hukum Islam secara menyeluruh, atau setidaknya dalam sebagian besar aturan yang ditetapkan. Selain itu, *maqāṣid* juga didefinisikan sebagai tujuan akhir dari pensyariaan hukum serta rahasia (*asrār*) yang ditetapkan oleh syariat pada setiap ketentuan hukumnya, dengan tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga kemaslahatan manusia (*jalb al-*

³⁸ Ibrahim and Bela, "Tafsir *Maqāṣidi* Prespektif Abdul Mustaqim", p. 127.

³⁹ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, p. 6.

maṣālih) dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafāsid*), bukan hanya makna teks atau formal.⁴⁰

Dalam konteks muamalah, *maqāṣid* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi atau transaksi keuangan dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan menghindari praktik eksploitasi. Pandangan ini selaras dengan tujuan Islam yakni untuk menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam kajian ini, penulis menerapkan metode tafsir *maqāṣid* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim, karena bertujuan untuk menggali maksud mendalam dan tujuan dari suatu teks sehingga penafsiran terhadap al-Qur'an menjadi relevan, progresif, dan kontekstual serta tidak terjebak dalam kerangka tekstual yang kaku.⁴¹

Dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar bidang Ulumul Qur'an, Abdul Mustaqim menegaskan urgensi merumuskan konsep *tafsir maqāṣidi* secara jelas dan sistematis. Pandangan ini didorong oleh adanya sebagian kalangan peneliti yang masih keliru memahami *Tafsir Maqāṣidi*

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), p. 1017.

⁴¹ Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, p. 8.

dengan menyamakannya begitu saja dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Padahal, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan mendasar, baik dari sisi terminologi maupun substansi konseptual.⁴²

Ia juga mengatakan bahwa *Tafsir Maqāṣidi* dapat dipahami dalam tiga tingkatan ontologis, yakni sebagai berikut :⁴³

a. *Tafsir Maqāṣidi* sebagai Filsafat (*as philosophy*)

Tafsir maqāṣidī pada level ini menempatkan *maqāṣid* sebagai kerangka paradigmatis yang menghidupkan penafsiran Al-Qur'an serta tidak diperlakukan sekadar sebagai teks statis, melainkan sebagai komunikasi ilahi yang sarat dengan tujuan moral, nilai-nilai universal, dan pedoman kehidupan, paradigma ini memberikan ruh pada proses penafsiran yang menekankan relevansi etis dan kemaslahatan, sehingga teks suci hadir bukan hanya sebagai dokumen normatif, tetapi sebagai sumber inspirasi yang terus membimbing umat dalam menghadapi realitas sosial dan intelektual sepanjang zaman.

⁴² Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, p. 33.

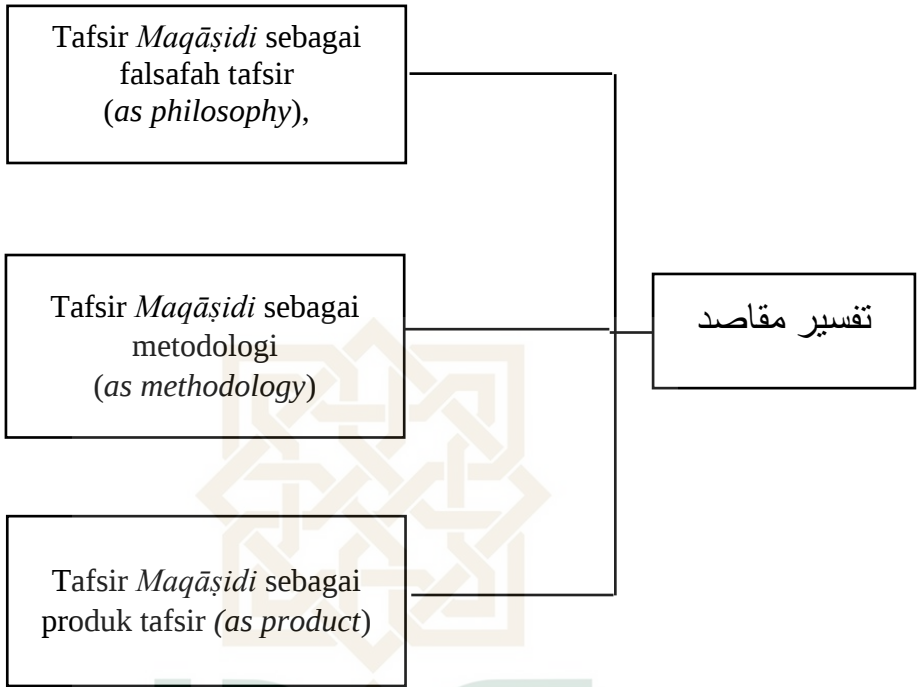
⁴³ Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, p. 33–41.

b. Tafsir *Maqāṣidi* sebagai Metodologi (*as methodology*)

Pada level metodologis, *maqāṣid* beroperasi sebagai perangkat prosedural yang sistematis, sebagaimana termanifestasi dalam metode Mustaqim yang bersifat integratif, paradigma ini menuntut pembacaan holistik terhadap ayat, menghubungkan teks secara dialektis dengan konteks *asbāb al-nuzūl* dan realitas kekinian, serta melakukan pertimbangan mendalam atas potensi *maṣlaḥah* dan *mafsadah* dari suatu pemahaman.

c. Tafsir *Maqāṣidi* sebagai Produk (*as product*)

Pada level terakhir ini, tafsir *maqāṣidī* tidak berhenti pada pemaknaan literal teks, melainkan melahirkan rekomendasi nilai, moral, dan solusi sosial yang aplikatif, karakter tafsir ini ditandai dengan relevansi terhadap kebutuhan zaman, sikap moderat dalam menafsirkan, orientasi pada kemaslahatan, serta responsivitas terhadap problem kontemporer, maka paradigma ini tampil sebagai tafsir yang “hidup”, yakni mampu menghadirkan pandangan baru dan kontekstual tanpa sekadar mengulang pendapat klasik.



Tabel 1 : Konsep Pemikiran Abdul Mustaqim

F. Metode Penelitian

Dalam upaya mengkaji dan memahami suatu permasalahan secara ilmiah, penggunaan metode penelitian menjadi hal yang esensial. Proses ini diawali dengan identifikasi masalah yang berangkat dari fenomena empiris atau gejala teoritis yang diamati. Setelah itu, peneliti merujuk pada teori-teori yang relevan serta temuan-temuan terdahulu untuk membangun kerangka berpikir yang rasional dan logis. Berdasarkan kerangka tersebut, peneliti merumuskan dugaan awal

berupa hipotesis atau fokus tematik yang akan menjadi pijakan dalam penyusunan strategi penelitian, seluruh tahapan ini dilakukan secara sistematis, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.⁴⁴

1. Jenis Penelitian

Mengkategorikan jenis penelitian yang dipilih memiliki peran penting dalam menentukan fokus pengambilan data termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan ini adalah penelitian yang memanfaatkan teks dan dokumen sebagai objek penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memahami tema-tema yang ditemukan dalam berbagai jenis teks, cerita atau naskah. Kajian kepustakaan ini tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga mempelajari konteks dan makna sumber-sumber yang ada, akibatnya proses ini memerlukan ketekunan dan kerajinan peneliti dalam pencarian dan analisis data primer dan sekunder.⁴⁵

2. Sumber Data

Mengkategorikan jenis penelitian yang dilakukan sangat penting untuk fokus pengambilan

⁴⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodelogi Penelitian*, Cet I edition (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), p. 39.

⁴⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet III edition (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), p. 3.

data dalam penelitian, termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan ini adalah penelitian yang memanfaatkan teks dan dokumen sebagai objek penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memahami tema-tema yang ditemukan dalam berbagai jenis teks, cerita atau naskah. Kajian kepustakaan ini tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga mempelajari konteks dan makna sumber-sumber yang ada.⁴⁶

Data primer diperoleh langsung dari teks-teks keagamaan yang menjadi objek kajian, khususnya tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili sebagai sumber utama yang menjelaskan pandangannya terkait tema prinsip-prinsip muamalah melalui interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun data sekunder terdiri dari berbagai referensi ilmiah seperti jurnal, artikel, buku tafsir, serta hasil kajian terdahulu yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini berperan penting sebagai pelengkap terhadap sumber utama, tidak hanya memperkaya analisis, tetapi juga memberikan kerangka yang lebih luas dalam memahami penafsiran Wahbah az-Zuhaili. Melalui data ini peneliti dapat memperluas perspektif dengan

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet II edition (Bandung: Alfabeta, 2015), p. 5.

meninjau pandangan para ulama, pemikir kontemporer, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber, seperti buku, teks, dokumen, serta penjelasan yang relevan dengan kajian yang sedang diteliti. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh komprehensif dan relevan, data yang telah terkumpul, meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan interpretasi dalam Tafsir al-Munir, dianalisis secara mendalam pendekatan tafsir *maqasidi* untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

4. Teknik Analisis Data

Metode sistematis yang dikenal sebagai analisis data digunakan untuk mengolah, mengklarifikasi, dan menginterpretasikan data dilakukan guna menghasilkan informasi yang relevan dengan fokus kajian, tepat sasaran, dan sesuai dengan subjek penelitian. Tujuannya adalah untuk menemukan makna yang lebih dalam dari data yang dikumpulkan, menghubungkannya ke konteks teoritis dan empiris,

dan menghasilkan kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan secara akademik.⁴⁷

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dirancang untuk menyederhanakan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, sekaligus memberikan kejelasan dalam penyampaian gagasan serta alur argumentasi yang dibangun. Struktur penulisan yang sistematis ini diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pemikiran penulis serta memahami dan menganalisis pokok pembahasan secara menyeluruh dan berkesinambungan..

Bab pertama penelitian ini memuat pendahuluan yang menjadi dasar dalam memahami keseluruhan kajian. Pada bagian ini, penulis mengawali dengan pemaparan latar belakang yang menyoroti konteks persoalan serta urgensi topik yang diteliti. Fokus penelitian tertuju pada kajian mengenai prinsip muamalah dalam perspektif tafsir, khususnya melalui analisis perspektif Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir. Permasalahan praktik muamalah kontemporer tidak terlepas dari masih banyaknya masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dan

⁴⁷ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, Cei I edition (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), p. 14.

menerapkan prinsip-prinsip muamalah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah, rendahnya tingkat literasi keislaman, khususnya terkait etika dan hukum transaksi, sering kali menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan syariat, baik secara disengaja maupun tidak, lebih lanjut dinamika perkembangan ekonomi modern turut memunculkan persoalan-persoalan baru yang belum secara eksplisit dibahas dalam teks-teks klasik, sehingga melahirkan perbedaan pandangan di kalangan ulama dalam merespons dan menetapkan hukumnya.

Pada bab kedua penulis akan membahas atau menjelaskan istilah umum mengenai investasi saham, termasuk sejarah perkembangannya di Indonesia serta tujuan utama dari praktik investasi tersebut. Tujuan investasi tidak hanya terkait dengan pengembangan aset secara individual, tetapi juga mencakup kontribusinya dalam memperluas khazanah keilmuan serta memberikan alternatif solusi terhadap persoalan ekonomi kontemporer. Setelah itu, penulis akan menguraikan perspektif Islam mengenai investasi dengan menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang memiliki relevansi dengan praktik ini, disertai pandangan Wahbah az-Zuhaili sebagai tokoh utama dalam penelitian ini.

Bab ketiga akan difokuskan pada pembahasan mengenai sketsa biografi Wahbah az-Zuhaili, mencakup latar belakang kehidupan pribadi, setting sosio-historis, perjalanan karir akademik, serta karya-karya monumentalnya. Bagian ini juga akan menyinggung pandangan para pemikir dan peneliti mengenai kontribusi serta posisi pemikiran Wahbah dalam khazanah tafsir dan fiqh kontemporer, pemaparan biografi ini menjadi penting, sebab setiap gagasan dan produk intelektual seorang tokoh tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan refleksi dari konteks sosial, politik, budaya, dan keilmuan yang melingkupinya.

Pada bab ke empat ini penulis akan menelaah bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan praktik investasi saham dalam Tafsir al-Munir, dan memaparkan teks-teks al-Qur'an terkait muamalah dan mengurai cara Wahbah membaca serta menerjemahkan implikasi-nya pada praktek investasi saham yang terjadi di pasar modal syari'ah di Indonesia. Analisis melampaui pembacaan tekstual semata dengan menyorot corak fihiyyah dan dimensi sosial yang menjadi ciri khas tafsirnya. Selanjutnya, kajian mengadopsi pendekatan tafsir *Maqāṣidi* sebagai alat pemantik untuk menyingkap tujuan-tujuan syariat yang melandasi penafsiran tersebut,

serta mengaitkan interpretasi Wahbah dengan prinsip-prinsip syari'ah universal seperti keadilan distribusi, perlindungan terhadap praktik yang merugikan (*gharar*, *riba*, *maysir*), demi mewujudkan kemaslahatan sosial ekonomi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data, pemaparan, analisis dan temuan dalam bagan pembahasan, melalui kajian tafsir al-Munir Wahbah az-Zuhaili dengan dengan pendekatan tafsir *Maqāṣidi*, penulis menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip muamalah dalam Al-Qur'an dapat dipahami melalui pendekatan yang integratif antara teks, kaidah ushul fiqh, dan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). Wahbah tidak membatasi muamalah pada bentuk-bentuk klasik, melainkan menekankan norma-norma umum Al-Qur'an yang bersifat universal, seperti keadilan (*'adl*), kejelasan akad (*bayān*), larangan kedzaliman, serta penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberi kerangka normatif yang adaptif terhadap dinamika ekonomi kontemporer. Prinsip *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* menjadi fondasi utama dalam penafsiran Wahbah terhadap aktivitas ekonomi. Setiap bentuk transaksi pada dasarnya dibolehkan selama tidak bertentangan dengan dalil *qat'ī* dan tidak merusak tujuan syariat. Prinsip ini membuka ruang ijtihad dalam menilai praktik muamalah modern, termasuk investasi saham, yang tidak dikenal

dalam khazanah fikih klasik tetapi memiliki fungsi ekonomi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks larangan riba, az-Zuhaili menegaskan bahwa pengharaman riba dalam QS. al-Baqarah [2]: 275–276 bersifat menyeluruh, mencakup seluruh bentuk tambahan yang tidak disertai pertukaran riil yang sah. Dengan pendekatan *maqāṣidī*, larangan tersebut dipahami sebagai upaya menjaga keadilan ekonomi dan melindungi harta (*hifz al-māl*) dari eksploitasi struktural. Penafsiran ini menjadi dasar kritis dalam menilai praktik investasi saham yang mengandung unsur riba, seperti *margin trading*, yang menjadikan waktu sebagai komoditas dan keuntungan diperoleh tanpa risiko yang seimbang. Adapun terhadap praktik investasi saham itu sendiri, penafsiran Wahbah az-Zuhaili memberikan legitimasi bersyarat. Saham dapat dipahami sebagai bentuk kepemilikan terhadap aset dan aktivitas usaha yang sah, selama perusahaan yang menjadi objek investasi menjalankan kegiatan usaha yang halal dan mekanisme transaksinya terbebas dari unsur riba, gharar berlebihan, dan spekulasi murni. Dalam hal ini, investasi saham yang sesuai dengan prinsip pasar modal syariah sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam mendorong produktivitas harta dan kemaslahatan ekonomi umat.

B. Saran

Dewasa ini secara sadar membatasi fokus kajian pada aspek formasi diskursif, pemikiran seorang ulama tafsir dan fikih, dengan menyoroti relevansinya terhadap praktik ekonomi modern. Lebih lanjut dinamika perkembangan digital dan sistem keuangan modern menghadirkan tantangan baru yang berbeda dari konteks klasik yang menjadi latar pemikiran ulama terdahulu. Tentunya dengan sebab tersebut penelitian ini masih memiliki kekurangan, keterbatasan dan memberikan ruang luas bagi pengembangan di masa mendatang, dengan harapan dapat memperluas cakupan analisis dengan mengintegrasikan pendekatan tafsir tematik (tafsir mawdu'i) dan tafsir fikih, sehingga dimensi tafsir, hukum, sosial, dan ekonomi dari ayat-ayat terkait investasi saham dapat tergali lebih mendalam. Selain itu, penelitian berikutnya dapat melakukan komparasi antara pandangan ulama, baik yang mendukung maupun yang menentang praktik investasi modern khususnya dalam konteks saham, obligasi, maupun reksadana, serta, menelusuri kolerasi antara pandangan ulama dengan regulasi pasar modal syari'ah yang berlaku baik pada jenjang nasional maupun global, guna memperkaya wacana akademik dan menemukan titik temu metodologis antara tradisi dan inovasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*, Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Abdul Malik, "Studi Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu", Universitas Wahid Hasyim, 2018.
- Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat", *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, vol. 17, no. 1, 2017 [<https://doi.org/ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia>].
- Abdul Rahim Al-Saati, "The Permissible Gharar (Risk) in Classical Islamic Jurisprudence", *Islamic Economics*, vol. 16, 2003.
- Abu Bakr Ahmad bin `Ali ar-Razi al-Jassas al-Hanafi, *Ahkam al-Qur'an*, II edition, Beirut : Dar al-Fikr.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz 1 edition, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Adirmawan A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Cet III edition, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Aeni farihatunnisa, "Hifz Al-‘Aql dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran QS. Al-‘Alaq ayat 1-5 Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim)", UIN Walisongo Semarang, 2023.

- Ahmad Sofyan Fauzi, “Transaksi Jual-Beli Terlarang, Ghisy atau Tadlis Kualitas”, *Mizan Jurnal Of Islamic Law*, no. 2, 2017.
- Alawi, M. Tholib, “Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli”, *Journal Baabu Al-Ilmi*, vol. 2, no. 1, 2017.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 12, Kairo: Mustafa al-Babiyal-Halabiy, 1946.
- Al-Mustafa, Muhammad, “Konsep Investasi Menurut Ekonomi Syariah di Era Milenial”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, vol. 2, no. 1, 2023, pp. 18–27.
- Al-Qurthubi, *Terjemahan Tafsir Al-Qurthubi*, vol. Ta’liq: Muhammad Ibrahim Al-Hifanwi Takhrij: Mahmud Hamid Utsman Jilid 6, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- , *Tafsir Al-Qurthubi*, vol. Ta’liq: Muhammad Ibrahim Al-Hifanwi Takhrij: Mahmud Hamid Utsman Jilid 3, Jakarat: Pustaka Azzam, 2007.
- Aminy, Muhammad Muhajir, “Praktek Short Selling, Margin Trading, Dan Insider Trading Di Pasar Saham Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 9, no. 1, 2018 [<https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v9i1.686>].
- Amir Muallim and Muhammad Roem Syibly, “Urgensi Ijtihad Ekonomi Pada Era Globalisasi”, *Journal UII*, vol. 33 No.75, 2011.
- Amirah, Sara, “Analisis Akad Dalam Transaksi Di Pasar Modal Syariah”, *Mashlahah : Journal Of Islamic Economics*, vol. 3, no. 1, 2024 [<https://doi.org/10.62824/mxr67v43>].

- Ammar Dzaky Rosich Aldin, “Etika bisnis dalam alquran: prinsip-prinsip dan implementasi praktis”, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, vol. 2, no. 6, 2024.
- Angriani, Yupita et al., “Tafsir Ayat-Ayat Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Modern”, *PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 8, no. 2, 2025, pp. 29–40 [<https://doi.org/10.32663/xkzvvy77>].
- Ariza, Fauziah Nur et al., “Internalisasi Akhlak Bermuamalah dalam Qs. An-Nisa’:29 dan Relevansinya terhadap Fenomena Paylater dan Pinjaman Online”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 9, no. 3, 2025.
- Arsan Ulimatua batubara, “Pemikiran Fuqaha dan ulama Tentang Investasi di Pasar Modal Syari’ah”, *Jurnal Hukum Respublica*, vol. 16 No 1, 2016.
- Arzam, “Riba Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis”, *Jurnal al-Qitshu*, vol. 6, no. 2, 2011.
- Author, M. Nailul, “Prinsip Investasi di Pasar Modal Syari’ah (Tafsir Ayat Investasi)”, *Jurnal Studi Islam An-Nawa*, vol. 01 No 2, 2019.
- Damanhuri, “The Existence and Form of Tafsir Al-Munir by Wahbah Al-Zuhaili”, *Jurnal Ilmiah Mu’ashirah*, vol. 20 No 1, 2023.
- Direktorat Pasar Modal Syariah, Otoritas Jasa Keuangan et al., *Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah*.
- Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar”, *Jurnal Asy- Syukriyyah*, vol. 18, 2017.
- Fadilah, Dimas, “Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid

Syariah Tentang Hifzh Al-Mal”, *Jurnal Global Ilmiah*, 2025.

Fakhruddin ar-Razi, *at-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīḥ al-Ghaib*, vol. Juz 9, Damaskus: Dar al-Fikr.

Faridah, Nida Rofana, Akhmad Sulthoni, and Indri Astuti, “Trade Ethics in the Qur’an According to Tafsir al-Munir by Wahbah Az-Zuhaili”, *Al-Shamela : Journal of Quranic and Hadith Studies*, vol. 3, no. 1, 2025 [<https://doi.org/Website%2520:%2520http://jurnal.doikicti.org/index.php/ALSHAMELA>].

Fata, Zainol and Hofifah, “Keadilan dan Transparansi Dalam E-Commerce: Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital Dengan Prinsip Syariah”, *JIESP : Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, vol. 4 No.1, 2025 [<https://journal.stai-ypbwi.ac.id/index.php/JIESP/index>].

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 80/Dsn-Mui/Iii/2011, *Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek*, accessed 14 Nov 2025.

Fatwa-59-2007-Obligasi-syariah-Mudharabah-Konversi.

Fauqah Nuri Aini, Khairunnas Jamal, “Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran: Perspektif Hukum Islam Terhadap Keadilan Sosial”, *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, vol. 2 No 3, Zenodo, 2025, p. 110 [<https://doi.org/10.5281/ZENODO.14619728>].

Firmansyah, Muhammad and Rinaldi Ahmad Robert fathoni, *Toeri Analisis Investasi*, I edition, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.

Fitri Setyawati, “Riba dalam Pandangan Al-Qur’an dan Hadis”, *Jurnal Al-Intaj*, vol. 3, no. 2, 2017.

George Leland Bach, *Economics; An Introduction to Analysis and Policy*, 9th edition, University of California: Prentice-Hall, 1977.

Hafni Sahir, Syafrida, *Metodelogi Penelitian*, Cet I edition, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Hamidah, Nuris Syifa Al, Ahmad Muti, and Abdul Rochim, “Substansi Riba Dan Gharar Pada Praktik Short Selling, Scalping, Dan Margin Trading Di Pasar Saham Dalam Fatwa Dsn Mui”, *Jurnal Inovasi Hukum*, vol. 6, no. 1, 2025, <https://ejournals.com/ojs/index.php/jih/article/view/1017>, accessed 25 Jan 2026.

Hamizar, Arizal, “Pengaruh Faktor Sosial Dan Etika Dalam Perilaku Pengambilan Keputusan Investasi: Studi Kasus Pada Investasi Keuangan Syariah”, *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 5, no. 01, 2023, accessed 11 Dec 2025.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta : Gema Insani Press, 2015.

Hani Sholihah, “Tafsir Maqāsidī Sebagai Metode Alternatif Istinbāt Hukum”, *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, vol. 6 No. 3, 2023, Journal website: <https://al-afkar.com>.

Harahap, Pepi Yuspita and Rahma Dinda, *Aspek Muamalah Dalam Islam*, vol. 9, no. 1, 2025.

Hartono, Haikal, “Prohibisi Judi dan Khamr dalam Al-Qur’an: Analisis Tafsir Al-Misbah dan Rawa’iul Bayan”, *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, vol. 3, no. 1,

2024, pp. 188–202
[<https://doi.org/10.69698/jis.v3i1.623>].

Hermansyah, “Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zhuhaily”, *El-Hikmah*, vol. VIII, no. 1, 2015.

Hikmara, M. Abdi and Nuzul Rahmayani, *Tinjauan Hukum Mengenai Short Selling dari perspektif hukum perdata Konvensional dan Hukum Syariah*, vol. 3, no. 2, 2024.

Ibn 'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Ed. M. Ali al-Bajawi, Kairo, Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1957.

Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, vol. Jilid IV, Beirut : Dar al-Fikr, 2003.

Ibrahim, Aji Muhammad and Farah Aisya Bela, “Tafsir Maqashidi Prespektif Abdul Mustaqim”, *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 2, no. 2, 2023, pp. 127–37.

Idris Siregar, Ucok Kurnia, and Hazriyah, “Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam”, *Jurnal ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, vol. 2 No.4, 2024 [<https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>].

Imam Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, vol. Tahqiq : Ahmad Abdurrazziq Al-Bakri, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Lathif Khalaf, Mahmud Mursi Abdul hamid Jilid 5, Pustaka Azzam.

Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, vol. Cet I, Jakarta: Rajawali Perss, 2016.

Istisna' (pengecualian) dalam bahasa Arab ada dua macam, yaitu muttasil dan munqati`. Istisna' muttasil adalah jika mustasna-nya masih dalam satu jenis dengan

mustasna minhu-nya, sebaliknya, istisna' munqati`adalah jika keduanya tidak dalam satu jenis. Lihat as-Sayyid Ahmad al-Hasyimi, al-Qawa'id al-Asasiyyah li al-Lugah al-'Arabiyyah (Jakarta: Dinamika Berkah Utama, t.t.).

- Izzul Madid and Shabrian Hammam Fanesti, “Metode Scalping Trading Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih*, vol. 4, no. 2, 2002.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, I edition, Bandung : PT Mizan Pustaka, 2015.
- Kamaludin, Ahmad and Saefudin Saefudin, “Pola Implementasi Tafsir Maqāṣidi”, *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, vol. 5, no. 02, 2022, pp. 181–200
[<https://doi.org/10.36671/mumtaz.v5i02.211>].
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penyempurnaan edition, 2019.
- Khoirul Nuzuli, Ahmad, *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*, vol. Cetakan I, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Kurniawati, Indah, “Capital Gain dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, vol. 2, no. 2, 2020, pp. 23–40
[<https://doi.org/10.24256/kharaj.v2i2.1530>].
- Lina Nur Anisa, “Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah”, *Journal of Islamic Business Management Studies*, vol. 5, no. 1, 2024.

- M Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 14, Cet III edition, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- , *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 02, Cet III edition, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- , *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 3, Cet III edition, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Mawardi, *Konsep Khiyar Ghabn Dalam Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hanbali Dalam Transaksi Bisnis Modern*, Lontar Mediatama, 2018.
- Muchtar, Evan Hamzah, “Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar”, *Jurnal Asy- Syukriyyah*, vol. 18, 2017.
- Muhammad Abdul Ghaffar, *Terjemah Tafsir Ibn Katsiir*, I edition, Bogor: Pustaka Imam asy-Safi'i, 2003.
- Muhammad Ali as-Shobuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, I edition, Beirut : Dar al-Fikr.
- Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, Bandung : Pustaka 'ilmi, 2003.
- Muhammad Muhair Aminy, “Praktek Short Selling, Margin Trading, Dan Insider Trading Di Pasar Saham Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Eknomi dan Keuangan Islam*, vol. 9, no. 1, 2018.
- Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Cet I edition, Jakarta : Serambi, 2009.
- Muhammad Naufal Hakim, “Maqashidiyyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqasidi Abdul

- Mustaqim”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 24 no.2, 2023.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, vol. Cet I, Jakarta : Gema Insani Press.
- Mukhoniadi, M. Risman, *Konsep Kerja Sama (syirkah) Dalam Bisnis Islam Perspektif Hadis*, vol. 13, 2023.
- Musa Andika, “Pasar Modal Syariah Dalam Perspektif Tafsir Ahkām Maudhu’i”, *at-Ta’awun*, vol. 1 No. 2, 2022.
- Mustaqim, Abdul, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*.
- Mustofa Anwar, Agnes Jevi Rialita, and Ilham Maulana, “Prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam Pemecahan Kasus Fiqh Muamalah di Era Modern”, *Journal Syariah dan Hukum Islam*, vol. 2, no. 2, 2023 [<https://doi.org/10.47902/jshi.v2i2.307>].
- Nadratuazzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, *Jurnal Al-Iqtishad*, vol. 01, 2009.
- Najiha Azzahra et al., “Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, vol. 3, no. 1, 2024, pp. 29–39 [<https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v3i1.4419>].
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2019.
- Nurfany, Dinny and Rina Susanti Abidin Bahren, “Karakteristik Ekonomi Islam Dalam Perspektif Tafsir Ahkam Muamalah”, *Al-ikhtisar: The Renewal of Islamic Economic Law*, vol. 3, no. 1, 2022, pp. 25–35.

- Osamah Zahrul Muttaqin, “Konsep Distribusi Kekayaan dalam Al-Qur’an Perspektif Wahbah Zuhaili”, *Mashahif: Journal of Qur’an and Hadits Studies*, vol. 4, no. 3, Malang, 2024 [<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif>].
- Putri, Nanda Kartika, *Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur’an: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 dan Q.S. An-Nisa ayat 29*, vol. 3, no. 2, 2024.
- Putri, Wanda Fatoni et al., “Investasi Saham dalam Islam : Landasan Syariah dan Praktik”, *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, vol. 2, no. 1, 2025.
- Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Cei I edition, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Ramly, Ar Royyan, “The Concept of Gharar and Maysir and Its Application to Islamic Financial Institutions”, *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, vol. 1, no. 1, 2019.
- Rhohis Kurniawan and Muhamad Zen, “Peran Fiqih Muamalah Kontemporer dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah”, *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 3, no. 1, 2025, pp. 50–61 [<https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1217>].
- Rosina Naomi, Sawitri yuli, and Fatkhatul Karimah, “Rekonstruksi Konsep Muamalah Dalam Hukum Ekonomi Islam: Telaah Filosofis Dan Normatif Terhadap Prinsip Keadilan Ekonomi Syariah”, *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, vols. 6, Nomor 4, Desember 2025, 2025.

- Rosyid, Abd and Aang Kunaifi, “Konsep Kesejahteraan Dalam Al-Qur’an: Mewujudkan Kesejahteraan Umat Dan Keluarga Menurut Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Kontemporer”, *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 5, no. 2, 2025, pp. 120–35.
- Rupali Atul Mahajan, Arup Kadia, Monika Singh, Rajesh Dey, Salina Kassim, Sudhanshu Maurya, “A Systematic Literature Review on the Islamic Capital Market: Insights Using the PRISMA Approach”, *Journal of Electrical Systems*, vol. 20, no. 2s, 2024, pp. 730–46 [<https://doi.org/10.52783/jes.1571>].
- Rusli, Dodi Yarli, Sofyan Al-Hakim, and Iwan Setiawan, “Menakar Keabsahan Gharar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Gharar Menurut Para Fuqaha)”, *Journal for Islamic Studies*, vol. 7, no. 3, 2024.
- Saiful Jazil, *Fiqih Mua’amalah*, UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Sakinah, Sakinah, “Investasi Dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, vol. 1, no. 2, 2014, pp. 248–62 [<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.483>].
- Selasi, Dini and Rita Hernawati, “Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Regulasi dalam Investasi Berbasis Syariah”, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, vol. 3, no. 4, 2024, pp. 171–85.
- Setiawan, Romi Adetio, “The Relevance of Ibn Taymiyyah Economics in Addressing Poverty and Income Distribution”, *Journal : UINFAS*, vol. 20, no. 1, 2016.
- Shohib, Muhammad, “Menelusuri Etika Bermasyarakat: Analisis Perspektif Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah, Al-Shari’ah, dan Al-

Manhaj”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, vol. 18, no. 4, 2024, p. 2859.

Sufiana Fahmi, Mukhtar Lutfi, and Amiruddin K, “Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam”, *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 3, no. 1, 2025, pp. 62–73 [<https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1233>].

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet II edition, Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhaimi, Muhammad Muhsin, Mohd Aiman Barudin, and Nurul Athirah Mohd Azmi, “Analisis Isu-Isu Syariah Dalam Pelaburan Saham”, *Jurnal Al-Sirat*, vol. 25, no. 1, 2025.

Suryomurti, Wiku and Muhammad Isa Mustafa, *Konvergensi Maqashid Syariah, Hifzul Bi'ah dan Islam*, 2022.

Swadjaja, Isma, Tjiptohadi Sawarjuwono, and Unti Ludigdo, “Model of Islamic Wealth Management Based on Maqasid al-Shariah”, *Journal of Innovation in Business and Economics*, vol. 3, no. 02, 2019.

Tahqiq Ahmad Abdurraziq al-Bakri et al., *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan*, Jakarta : Pustaka Azzam:, 2007.

Taqyuddin An-Nabahani, *Annidzamu Al-Iqtishadiyu Fi Al-Islami*, Beirut : Darul Ummah, 2004.

Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta : Transmedia Pustaka, 2011.

Toni, Agus, “Rekonstruksi Prinsip-Prinsip Ekonomi Perspektif Al-Quran”, *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, vol. 8, no. 2, 2020.

Wahab, Abdul and Ilma Mahdiya, “Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan Di Indonesia”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 24, no. 1, 2023.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, vol. Jilid 5, Damaskus: Dar al-Fikr.

Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaji*, vol. Jilid 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.

----, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaji*, vol. Jilid 3, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.

----, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaji*, vol. Jilid 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.

----, “Financial Transaction in Islamic Jurisprudence”, *Translation of Al-Fiqh al-Islamiy wa 'Adillatuh*, vol. Vol .1, Mahmoud A. El-Gamal, 2003.

----, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaji*, vol. Jilid 11, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.

----, *Fiqh Islami Wa adillatahu*, vol. Jilid 4, Cet I edition, Jakarta : Gema insani, 2011.

----, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, vol. Jilid 7, Damaskus: Dar al-Fikr.

Wahyudi Zulfa Hariki et al., “Menerapkan pentingnya Nilai-Nilai Kejujuran di Dalam Berbisnis: Studi Analisis Al-Muthaffifin1-3 Berdasarkan Tafsir Al-Misbah”, *El-*

Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadis, vol. 5, no. 1, 2025.

Walid Rasyid as-Sa'idan, *Talqih al-Afham al-Aliyyah bi Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, vol. II, Cet ke-1 edition, Kairo: Dar al-Lu'lu'ah, 2017.

Yasin Ahmad Ibrahim, *Nazariyah al-Gharar fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, vol. 1, Kairo, Mesir: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn wa al-Muqaddasāt al-Islāmiyyah, 1973.

Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Al-Zakat*, Beirut : Muassasah Ar-Risalah, 2006.

Zamir Iqbal and Abbad Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance; Theory and Practice*, I edition, John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet III edition, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.